



Skema dan Kendala Pendanaan Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam Rangka Proyek Strategis Nasional (PSN)

Mohamad Kharis Umardani¹, Lusy Liany²

^{1,2}Universitas YARSI, Indonesia

E-mail: mohamad.kharis@yarsi.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-03-07 Revised: 2026-04-13 Published: 2026-05-14	<p>This study analyzes the land acquisition funding schemes implemented by the State Asset Management Agency (Lembaga Manajemen Aset Negara — LMAN) in the context of National Strategic Projects (NSP), as well as identifying the obstacles encountered in their implementation. This research employs a normative juridical legal research method with a statutory approach. The data used consist of secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which were collected through library research and analyzed descriptively and analytically. The results show that land acquisition funding for National Strategic Projects is carried out through two main schemes, namely direct compensation payments to entitled parties and the use of bridge financing provided by business entities, which is subsequently reimbursed by LMAN. However, in practice, LMAN faces various challenges, including lengthy compensation payment processes due to administrative and verification procedures, as well as issues related to proof of land ownership that form the basis for compensation payments. These obstacles have implications for delays in land acquisition implementation and development projects. Therefore, this study emphasizes the need for simplification of administrative procedures and strengthening legal certainty regarding land rights verification to improve the effectiveness of land acquisition funding for National Strategic Projects.</p>
Keywords: <i>National Strategic Projects;</i> <i>State Asset Management Agency;</i> <i>Land Acquisition Funding.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-03-07 Direvisi: 2026-04-13 Dipublikasi: 2026-05-14	<p>Penelitian ini menganalisis skema pendanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan pengadaan tanah pada PSN dilaksanakan melalui dua skema utama, yaitu pembayaran ganti kerugian secara langsung kepada pihak yang berhak serta penggunaan dana talangan yang disediakan oleh badan usaha dan selanjutnya diganti oleh LMAN. Namun demikian, dalam praktiknya LMAN menghadapi berbagai kendala, di antaranya lamanya proses pembayaran ganti kerugian akibat prosedur administratif dan verifikasi, serta permasalahan pembuktian hak atas tanah yang menjadi dasar pembayaran ganti kerugian. Kendala tersebut berimplikasi terhadap keterlambatan pelaksanaan pengadaan tanah dan proyek pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penyederhanaan prosedur administratif dan penguatan kepastian hukum atas pembuktian hak atas tanah guna meningkatkan efektivitas pendanaan pengadaan tanah pada PSN.</p>
Kata kunci: <i>Proyek Strategis Nasional;</i> <i>Lembaga Manajemen Aset Negara;</i> <i>Pendanaan Pengadaan Tanah.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan aset negara memiliki dinamika yang menantang. Di awal pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), mandat utama yang diberikan adalah sebagai operator Pengelola Barang dalam mengoptimalkan aset negara yang dianggap belum terutilisasi secara optimal (*underutilized*) dan yang tidak digunakan/dimanfaatkan atau mangkrak (*idle*). Aset yang belum teroptimalkan tersebut di

antaranya adalah: (Lembaga Manajemen Aset Negara [LMAN], 2025)

1. Aset idle pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah dan/atau akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang;
2. Aset yang akan dipertukarkan akan tetapi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan, eks aset PT. Pertamina;
3. Sebagian eks aset Kontraktor Kontrak Kerja

- Sama (KKKS);
4. Eks aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
 5. Eks aset Perusahaan Pengelola Aset (PPA); dan
 6. Aset Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI).

Bisnis utama LMAN pada awal pendiriannya adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), utamanya melaksanakan pendayagunaan dan pemindahtanganan BMN yang difokuskan pada pengelolaan properti negara dan jasa konsultasi *asset solution* atas pengelolaan aset negara. Kemudian, LMAN menerima tambahan mandat baru yaitu pelaksanaan landfunding sehingga secara keseluruhan mandat LMAN meliputi pengelolaan properti negara, penyediaan jasa konsultasi/advisori terkait pengelolaan properti negara, dan pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah proyek-proyek yang tergabung dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

LMAN diresmikan pada tanggal 16 Desember 2015 dilatarbelakangi oleh pemanfaatan aset negara yang belum sepenuhnya optimal terkait aset-aset negara yang idle sehingga diupayakan dengan fleksibilitas Badan Layanan Umum (BLU) yang dimiliki oleh LMAN dapat mempercepat proses optimalisasi aset-aset ide tersebut. LMAN adalah sebuah lembaga pemerintah yang kepanjangannya adalah Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara - Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbentuk BLU. (LMAN, 2025) LMAN mendapatkan mandat untuk melakukan optimalisasi aset-aset negara melalui aktivitas inti, yaitu pengelolaan properti negara (*property management*) dan solusi asset (*asset solution/advisory*), selain itu LMAN juga diberi mandat untuk melaksanakan pengelolaan dan pendanaan tanah Proyek Strategis Negara (PSN).

Beberapa pendanaan tanah PSN yang dilakukan LMAN antara lain percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan nilai Rp10,89 triliun digelontorkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana per 22 Oktober 2021 LMAN telah merealisasikan dana pembebasan lahan sejumlah Rp. 328,956 miliar untuk 2.412 bidang atau seluas 7.894.368 m². (LMAN, 2025) Pembangunan PSN Tol Cisumdawu, alokasi anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar 3,9 Triliun Rupiah yang terdiri dari Dana Talangan Tanah (DTT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebesar 2,4 Triliun Rupiah dan pembayaran

langsung kepada penerima Uang Ganti Rugi (UGR) sebesar 1,5 Triliun Rupiah. Dari total alokasi tersebut, per 9 Oktober 2020, LMAN telah membayarkan UGR sejumlah 1,2 Triliun Rupiah. (LMAN, 2025)

LMAN melaksanakan pendanaan pengadaan lahan apabila seluruh proses telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tata kelola yang berlaku. Mekanisme yang diterapkan dalam pendanaan lahan tol Cisumdawu adalah melalui pembayaran Dana Talangan Tanah (DTT) dan pembayaran langsung. Dalam mekanisme DTT, pembayaran dilakukan terlebih dahulu oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) kepada masyarakat, dan LMAN melakukan penggantian dana kepada BUJT. Sedangkan pada mekanisme pembayaran langsung, LMAN membayarkan uang ganti rugi pembebasan lahan secara langsung kepada masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode normatif-empiris, yang bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai skema pendanaan pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam rangka Proyek Strategis Nasional (PSN). (Soekanto, 2008) Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta wawancara mendalam dengan pihak terkait di LMAN, khususnya Divisi Pendanaan Lahan dan Divisi Administrasi dan Litigasi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan tanah secara tekstual yang tercantum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 2: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, 2012) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa: "Pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Presiden ini dibatasi untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Kriteria kepentingan umum, dibatasi:

- a) Dilakukan oleh pemerintah
- b) Dimiliki oleh pemerintah
- c) Tidak mencari keuntungan

2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 dalam Pasal 1 angka 2: (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020, 2020) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Selain pengertian normatif, secara konseptual Abdurrahman (1991) memandang pengadaan tanah atau pembebasan tanah sebagai bentuk lain dari pelepasan hak atas tanah. Dari sudut pandang pemegang hak, tindakan tersebut merupakan pelepasan hak, sedangkan dari perspektif pemerintah, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pembebasan tanah karena adanya pemberian ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah tersebut.

Secara sederhana, kepentingan umum dapat dipahami sebagai kebutuhan, keperluan, atau kepentingan yang menyangkut orang banyak atau memiliki tujuan yang bersifat luas. Namun, pengertian tersebut masih terlalu umum dan belum memberikan batasan yang tegas. Limbong (2011) menjelaskan bahwa kepentingan umum mencakup kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik, psikologis, serta pertahanan dan keamanan negara. Konsep kepentingan umum tersebut didasarkan pada asas-asas Pembangunan Nasional dengan tetap memperhatikan Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mendefinisikan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah serta ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Proyek Strategis Nasional dipahami sebagai proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki karakter strategis. Proyek tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, 2021)

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) adalah Badan Layanan Umum di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang telah berdiri sejak 16 Desember 2015. Kini, selain menjadi pengelola aset negara, LMAN juga melakukan perencanaan pendanaan dan pendayagunaan lahan *landbank* serta pembayaran ganti rugi pengadaan tanah. LMAN juga dibentuk untuk mendukung optimalisasi pengelolaan aset negara dalam rangka meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial, sekaligus menggali potensi *return on assets* serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Barang Milik Negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Dasar hukum pendirian LMAN adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2016 mengenai Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.01/2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

Pemberian tugas tambahan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki ratio legis yang erat kaitannya dengan kebutuhan percepatan pembangunan nasional serta penguatan peran negara dalam menjamin kepastian pendanaan proyek infrastruktur strategis. Melalui Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016, pemerintah merespons persoalan struktural yang kerap menghambat pengadaan tanah, khususnya keterbatasan dan rigiditas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersifat tahunan. Oleh karena itu, pengalihan fungsi pendanaan kepada LMAN dimaksudkan sebagai instrumen hukum dan kelembagaan untuk memastikan ketersediaan dana ganti kerugian secara tepat waktu sekaligus menjaga kesinambungan proyek PSN.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 1 angka 3,

Proyek Strategis Nasional merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki karakter strategis untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, 2021).

1. Skema pendanaan pengadaan tanah yang dilakukan LMAN dalam rangka Proyek Strategis Nasional (PSN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, LMAN memperoleh tugas tambahan (*additional special task*) berupa perencanaan pendanaan dan pendayagunaan lahan *land bank*, serta pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah bagi proyek-proyek yang termasuk dalam program prioritas atau strategis nasional (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016, 2016).

Perpres RI No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada pasal 1 ayat 1 Pendanaan adalah kegiatan perencanaan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pelaksanaan pembayaran atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional. Pasal 1 ayat 2 Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Perpres RI No. 102 Tahun 2016, Pasal 3 ayat 1 Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan melalui pembiayaan investasi oleh Pemerintah dengan mekanisme:

a) Pembayaran Ganti Kerugian secara langsung kepada Pihak yang Berhak oleh Menteri; dan/ atau

b) Penggunaan dana Badan Usaha terlebih dahulu

Kemudian pada Pasal 7 Pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diselenggarakan melalui tahapan:

a) Perencanaan dan penganggaran; dan

b) Pengawasan, Ganti Kerugian, dan pensertipikatan.

Adawiyah dan Taupiqqurrahman (2023) menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara mengatur pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh LMAN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) peraturan tersebut menetapkan bahwa pendanaan pengadaan tanah meliputi mekanisme perencanaan dan penganggaran, serta pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah kepada pihak yang berhak atau kepada badan usaha yang telah terlebih dahulu melaksanakan pembayaran ganti kerugian berdasarkan surat permohonan dari Menteri atau Kepala Lembaga terkait.

Pendanaan tersebut meliputi: perencanaan dan penganggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum (BA BUN), pencairan alokasi dan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dari Rekening Kas Umum Negara, pengelolaan Dana Jangka Panjang, pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dan pertanggungjawaban Pendanaan Pengadaan Tanah.

Sejak diterbitkannya Perpres 66 Tahun 2020 dan PMK 139 Tahun 2020, pendanaan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional bersumber dari dana jangka panjang dan/atau dana cadangan di rekening kas LMAN. Seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Perpres 66 Tahun 2020 bahwa:

“Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan.”

Konsep dana jangka panjang dan/atau dana cadangan tersebut menyatakan bahwa pendanaan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang termasuk Proyek Strategis Nasional dapat digunakan secara fleksibel dan lintas tahun anggaran, sehingga alokasi dana yang telah cair dari Rekening Kas Umum Negara ke LMAN akan selalu tersedia di dalam rekening kas LMAN kapanpun kementerian/lembaga terkait memerlukan dana.

2. Kendala LMAN dalam pendanaan pengadaan tanah pada Proyek Strategis Nasional (PSN)

Pada Perpres RI No. 102 Tahun 2016, Pasal 7 Pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diselenggarakan melalui tahapan:

- a) Perencanaan dan penganggaran; dan
- b) Pengawasan, Ganti Kerugian, dan pensertipikatan.

3. Pembayaran Ganti Kerugian

Pelaksanaan Pendanaan menurut Perpres RI No. 102 Tahun 2016 asal 14 (1) Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN menyampaikan permohonan pelaksanaan Pendanaan untuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Menteri: berdasarkan laporan dari Pelaksana Pengadaan Tanah. Kendala pendanaan pengadaan tanah pada PSN oleh LMAN meliputi: lamanya proses pembayaran uang ganti kerugian, alat bukti hak sebagai pembayaran ganti kerugian, dan pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang berhak melalui penitipan/konsinyasi kepada Pengadilan Negeri.

Terbitnya Perpres Nomor 66 Tahun 2020 dapat menjadi solusi yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap beberapa permasalahan terkait pelaksanaan ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah dalam Proyek Strategis Nasional. Pertama, pembayaran ganti kerugian melalui LMAN dilakukan dengan pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan yang lintas tahun anggaran sehingga dana tersebut selalu siap untuk dicairkan kapanpun kementerian/lembaga mengajukan permohonan pembayaran ganti kerugian kepada LMAN.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Skema Pendanaan Pengadaan Tanah oleh LMAN dalam (PSN)

Skema pendanaan pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020. Melalui pengaturan tersebut, LMAN diberikan tugas tambahan untuk merencanakan pendanaan, mendayagunakan lahan *land bank*, serta melaksanakan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah. Skema pendanaan dilakukan melalui pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan yang bersifat lintas tahun anggaran, sehingga pendanaan pengadaan tanah PSN menjadi lebih fleksibel, berkelanjutan, dan tidak bergantung pada siklus APBN tahunan.

2. Kendala LMAN dalam Pendanaan Pengadaan Tanah pada PSN

Dalam praktiknya, LMAN masih menghadapi sejumlah kendala dalam pendanaan pengadaan tanah PSN, antara lain lamanya proses pembayaran ganti kerugian, permasalahan kelengkapan dan keabsahan alat bukti hak atas tanah, serta penggunaan mekanisme konsinyasi di pengadilan negeri bagi pihak yang belum atau tidak dapat menerima ganti kerugian. Kendala tersebut berpotensi menghambat percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional meskipun skema pendanaan telah dirancang secara lebih adaptif.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis normatif dalam penelitian ini, disarankan agar pemerintah melakukan penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan pendanaan pengadaan tanah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), khususnya dengan memperjelas standar operasional prosedur pembayaran ganti kerugian agar lebih sederhana, cepat, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi pihak yang berhak. Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antara LMAN, kementerian/lembaga pengguna tanah, Badan Pertanahan Nasional,

serta aparat penegak hukum guna meminimalkan hambatan administratif dan sengketa hak atas tanah yang berujung pada mekanisme konsinyasi di pengadilan. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan oleh LMAN agar selaras dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, skema pendanaan pengadaan tanah dalam rangka Proyek Strategis Nasional tidak hanya efektif mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga menjamin perlindungan hak warga negara serta kepastian dan keadilan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- ABDURRAHMAN. (1991). Masalah pencabutan hak-hak atas tanah dan pembebasan tanah di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ADAWIYAH, ROBIAH dan TAUPIQURRAHMAN. (2023). Problematika pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional melalui konsinyasi pengadilan negeri. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(6), 4041.
- BERNHARD, LIMBONG. (2011). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2025). Mandat baru LMAN untuk pendanaan lahan. Tersedia pada: <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mandat-baru-lman-untuk-laksanakan-pendanaan-lahan/>> (Diakses: 15 November 2025).
- LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN). (2025). Aset yang belum optimal. Tersedia pada: <<https://lman.kemenkeu.go.id/profil/sejarah/>> (Diakses: 15 November 2025).
- LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN). (2021). FAQ LMAN berbentuk Badan Layanan Umum. Tersedia pada: <<https://lman.kemenkeu.go.id/faq>> (Diakses: 15 November 2025).
- LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN). (2025). Siaran pers kunjungan kerja Wakil Menteri Keuangan. Tersedia pada: <https://file.asetnegara.id/file/view/s3-portal-lman/PUBLIC-FILE/2021/11/08/8MD-v_6_siaran-pers-kunker-wamenkeu-di-pekanbaru_final-ok.pdf> (Diakses: 15 November 2021).
- LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN). (2021). Siaran pers. Tersedia pada: <<https://file.asetnegara.id/file/view/s3-portal-lman/PUBLIC-FILE/2020/10/14/QtT-siaran-pers.pdf>> (Diakses: 15 November 2025).
- MULYANTI, RINI. (2013). Analisis pengadaan
- SOEKANTO, SOERJONO. (2008). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- REPUBLIK INDONESIA. (2012). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22. Jakarta.
- REPUBLIK INDONESIA. (2016). Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267. Jakarta.
- REPUBLIK INDONESIA. (2020). Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135. Jakarta.
- REPUBLIK INDONESIA. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29. Jakarta.